



BUPATI BULUNGAN

Jalan Jelarai Tanjung Selor 77212 Kaltim, Telp.(0552) 23316-23334. Fax.(0552) 21009

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah khususnya terhadap pelaksanaan pemeriksaan/penelitian dan penerimaan barang sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan barang di lingkungan Pemerintah daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali mekanisme/ tatacara pemeriksaan/penelitian dan penerimaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Bulungan Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2007 Nomor 1 seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2007 Seri A Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambahkan 2 ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;
- (2) Panitia Pemeriksa Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- (3) Panitia Pemeriksaaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas sebagai berikut:
 - a. Memeriksa, meneliti dan menyaksikan kualitas/spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa yang diserahkan disesuaikan dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau Kontrak/perjanjian;
 - b. Hasil pemeriksaan dan penelitian barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. Apabila barang yang diperiksa/ diteliti ternyata tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang tertera dalam Surat Perintah Kerja dan/atau dokumen penyerahan lainnya, maka Berita Acara Pemeriksaan Barang segera diberitahukan kepada Panitia/Pejabat pengadaan yang melaksanakan pengadaan.
- (4) Susunan Keanggotaan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua : Bagian Perlengkapan/Umum pada SKPD yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris : pada SKPD yang bersangkutan;
 - c. Anggota :
 1. Unsur pada SKPD yang bersangkutan;
 2. Unsur pada SKPD yang bersangkutan;
 3. Unsur pada SKPD yang bersangkutan;

2. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan perizinan tertentu;
 - (2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat;
 - (3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah;
 - (4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
6. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 48a, sehingga keseluruhan Pasal 48a berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 48a

- (1) Kepala SKPD membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa kepada Bupati;
- (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa.;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Nopember 2007

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

KARSIM AL-AMRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2007 SERI A NOMOR 7



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya Jelarai Telp. (0552) 21008 Fax Nomor 21009 - 22324
TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemeriksaan, penelitian atas pengadaan barang dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemeriksa Barang/jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam kepanitiaan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2007 Nomor 1 seri A).

8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2007 seri A Nomor).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : membentuk Panitia Pemeriksa Barang/jasa dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemeriksa Barang/jasa dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama bertugas sebagai berikut
1. Memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau Kontrak/perjanjian;
 2. Hasil pemeriksaan, penelitian barang dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 3. Apabila barang yang diperiksa ternyata tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang tertera dalam Surat Perintah Kerja dan/atau dokumen penyerahan lainnya, maka Berita Acara Pemeriksaan Barang segera diberitahukan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan yang melaksanakan pengadaan.
- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemeriksa Barang/jasa sebagaimana dimaksud diktum Kedua wajib perpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Bulungan.
- KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Kode rekening 1.20.03.17.20.5.2.1.01.03.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 16 Nopember 2007.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN,

KARSIM AL'AMRIE

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bulungan di Tanjung Selor.
4. Kabag Keuangan Setda Kabupaten di Tanjung Selor.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TA. 2007

a. Ketua : H. MASDAN SALEH (Kabag Umum & Plk Setda Kab. Bulungan;

b. Sekretaris : Patoka Ali (Kasubbag);

c. Anggota : 1.

2.

3.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN,

KARSIM AL'AMRIE



BUPATI BULUNGAN

Jalan Jelarai Tanjung Selor 77212 Kaltim, Telp.(0552) 23316-23334. Fax.(0552) 21009

Tanjung Selor, 19 Nopember 2007

Nomor : 027/522/Um-Plk/X/2007
Sifat : Penting/Segera
Perihal : Pemeriksaan Barang

Kepada
Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor/
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bulungan

SURAT EDARAN

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan tanggal 15 Nopember 2007, maka mekanisme/tatacara pemeriksaan barang/jasa diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing SKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diminta perhatian saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Satuan Kerja agar segera membentuk Panitia Pemeriksa Barang/jasa yang bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang/jasa yang diserahkan sesuai dengan syarat-syarat dan/atau dokumen-dokumen penyerahan lainnya.
2. Panitia Pemeriksa Barang/jasa yang dibentuk berwenang melakukan pemeriksaan atas barang bergerak, barang tidak bergerak, bidang konstruksi dan konsultasi pada masing-masing SKPD.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemeriksa Barang/jasa senantiasa wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Dengan adanya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 027/222/Um-Plk/III/2006 tanggal 2 Maret 2006 tentang Pemeriksaan Pembelian/Pengadaan Barang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.
2. Kepala BAWASDA Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
3. Arsip